



Article History:

Submitted:
21-09-2020
Accepted:
26-09-2020
Published:
26-09-2020

**TAXPAYER STRATEGY IN AVOIDING TAXES & TAX
BENEFIT OF ISLAMIC PERSPECTIVE**

**STRATEGI WAJIB PAJAK DALAM MENHINDARI PAJAK &
MANFAAT PAJAK PERSPEKTIF ISLAM**

Nur hayati ¹, Aslihah ²

1 Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah

2 Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah

Jl. Garuda No 3 Tambakberas Jombang, 61451, Indonesia

unwaha@unwaha.ac.id

URL: 10.32682/jpekbm.v%vi%i.1569

DOI: 10.32682/jpekbm.1569

Abstract

Taxes are almost the biggest income in Indonesia. Most people, especially Muslims, question the Islamic concept of taxation, because there are differences of opinion regarding whether or not the government can collect taxes from the people. Since the time of the Apostle there has been a tax levy, only the tax at that time was only imposed on non-Muslims. that is, the subject and object of the tax are not distinguished between Muslims and non-Muslims and according to the Shari'ah or not, other than that people who do not have the same income are subject to the same tax.

Keywords: *Islamic Perspective of Tax Avoidance & Benefits.*

Abstrak

Pajak menjadi pemasukan terbesar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat khususnya umat muslim mempertanyakan konsep Islam tentang pajak, karna terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat. Sejak zaman rasul sudah ada pungutan pajak, hanya saja pajak pada saat itu hanya dibebankan pada kaum non muslim, Jurnal ini akan membahas "Strategi Wajib Pajak Dalam Menghindari Pajak & Manfaat Pajak Perspektif Islam", yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang mengandung sejumlah kelemahan, yaitu subjek dan objek pajak tidak dibedakan antara Muslim dan nonMuslim serta sesuai syariat atau tidak, selain itu orang yang berpenghasilan tak sama dikenakan pajak yang sama.

Kata Kunci: *Menghindari & Manfaat Pajak Perspektif Islam*

Pendahuluan



Sebagian besar negara di dunia memiliki sistem perpajakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, Keberadaan pajak di Indonesia mendominasi sumber anggaran pemerintah, Di sisi lain, mayoritas Muslim khususnya para pembayar pajak masih mempertanyakan konsep Islam tentang pajak atau bagaimana Islam mengatur tentang pajak. Di Indonesia pajak yang ditetapkan pemerintah semakin banyak jenis dan jumlahnya Hal ini tentu sangat membebani masyarakat yang berkemampuan ekonomi menengah ke bawah, Islam bersifat multidimensi, Islam memiliki seperangkat aturan baik yang bersifat *hablumminAllah* (hubungan antara manusia dengan Allah) dan *hablumminannas* (hubungan antar sesama manusia). Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur bagaimana cara memperoleh pendapatan baik dalam konteks individu maupun negara, Pendapatan saat ini yang didapat oleh negara sumber terbesar adalah pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam wilayah Negara Indonesia¹.

Konsep pajak dalam Islam masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para tokoh (ulama) mengenai boleh tidaknya pemerintah memungut pajak dari rakyat, seperti pajak penghasilan. Secara umum pajak yang menjadi kontroversi dikalangan para ulama tersebut adalah pajak yang bersifat memaksa, yaitu jika tidak membayar pajak akan dikenai hukuman atau sanksi oleh negara, Sedangkan pajak yang bersifat sukarela (tanpa paksaan dan tidak ada sanksi bagi yang tidak mau membayar) maka jelas diperbolehkan karena termasuk kategori *infaq*, hadiah, atau hibah kepada pemerintah². Jurnal ini menggunakan metode *Library Research* (Kepustakaan) dan observasi lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih kongkrit karna melihat langsung kondisi dilapangan dan dilengkapi dengan teori-teori dan jurnal penelitian terdahulu tentang pajak perspektif islam.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pencarian makna, pengertian, dan konsep tentang suatu fenomena, Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) serta penelitian pustaka (*library research*).

Metode Penelitian

¹ Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002

² Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002

Metode pada penelitian ini adalah metode Eksplorasi yang digunakan peneliti untuk memberikan definisi terhadap keterangan mengenai pajak, alasan wajib pajak menghindari pajak dan manfaat pajak perspektif Islam.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, deskriptif adalah suatu penelitian yang meliputi pengumpulan data-data terkait pajak, sehingga dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi. Sedangkan analisis adalah penyusunan dalam menjelaskan data-data mengenai pajak kemudian dianalisis berdasarkan perspektif hukum islam. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti secara jelas dan fokus.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis.

Strategi Wajib Pajak Dalam Menghindari Pajak & Manfaat Pajak

Bagi sebagian orang pajak lebih dirasa sebagai beban karena tak ada imbalan secara langsung yang dirasakan dan sifat pembayarannya memaksa, masyarakat Jombang banyak yang namanya telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jombang tetapi hanya sebagian yang menunaikan kewajibannya membayar pajak penghasilan, padahal sangat banyak manfaat yang didapat masyarakat jika mereka patuh akan bayar pajak meskipun manfaat dari pembayaran pajak tidak dirasakan secara langsung setelah membayar pajak, pemerintah perlu mengumpulkan dana dari pembayaran pajak masyarakat hingga mencapai jumlah yang ditentukan, setelah jumlah yang ditentukan telah terkumpul maka barulah dana akan direalisasikan kembali kepada masyarakat seperti contoh untuk membangun jalan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, dan untuk membangun rumah sakit sebagai fasilitas negara untuk masyarakat. Banyak strategi masyarakat dalam menghindari kewajiban mereka untuk membayar pajak diantaranya yaitu :

1. Meminimalkan laporan penghasilan sehingga tidak wajib bayar pajak.

2. Melaporkan SPT masa dan tahunan Nihil sehingga tidak berkewajiban membayar pajak.
3. Anggapan pajak adalah suatu pungutan yang haram karna bersifat memaksa.
4. Tidak ada manfaat secara langsung yang diperoleh dari membayar pajak.

Dari kurangnya pengetahuan masyarakat akan pengalokasian dana pajak menyebabkan banyak masyarakat yang telah layak ditetapkan sebagai wajib pajak, menghindari dari kewajibannya, adapun permasalahan ini dapat diatasi yaitu dengan:

1. Adanya sosialisasi yang menjelaskan pengertian pajak secara tepat dan jelas agar mudah difahami masyarakat.
2. Memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa alur dana pajak digunakan untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan slogan Direktorat Djendral Pajak yaitu "Pajak Kita untuk kita".

Sebagian Orang menghindari bayar pajak karna tidak merasakan imbalan secara langsung yang diperoleh dari pembayaran pajak, baik pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan pajak-pajak lainnya, masyarakat kurang mengetahui untuk apa saja alokasi dana pajak yang mereka bayar, dana pajak dari masyarakat kembali diprioritaskan kepada masyarakat oleh pemerintah, selain itu ada dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT³, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi, penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain yang syari'ah⁴. Perbedaan yang sangat jelas antara zakat dan pajak diantaranya:

³ Ali, Nuruddin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006

⁴ Gusfahmi Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007

1. Zakat adalah memberikan sebagian harta menurut kadar yang ditentukan oleh Allah bagi orang yang mempunyai kelebihan harta yang telah sampai nisabnya, sedangkan pajak tidak mempunyai kekuatan yang jelas menurut agama tetapi mempunyai dasar hukum yg jelas menurut undang-undang negara.
2. Zakat berlaku bagi kaum muslimin saja, hal ini lantaran zakat berfungsi untuk mensucikan baik harta atau diri pelakunya, Sedangkan pajak pada zaman Rasulullah SAW berlaku pada orang-orang kafir yang tinggal di kekuasaan kaum mislimin.
3. Rasulullah SAW menghapuskan skema penarikan persepuluh dari harta manusia yang biasa ditarik oleh kaum jahiliyah yang kita kenal saat ini sebagai retribusi atau pajak. Sedangkan zakat tidak dapat diperlakukan sama dengan pajak karena zakat termasuk bagian dari harta yang wajib ditarik oleh imam sebagai pemimpin dan dikembalikan kepada orang yang berhak.
4. Zakat adalah suatu bentuk syari'at yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan pajak merupakan sunnahnya orang-orang jahiliyah yang asal usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab, dan di antara kebiasaan mereka adalah menarik sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melalui atau melewati daerah kekuasaannya.

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak (tax evasion), meskipun mereka juga termasuk orang-orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak yang tidak mereka patuhi tersebut (*free rider*). Manakah yang lebih etis, tidak membayar pajak (karena dicap sebagai praktik yang diharamkan) namun setiap hari mereka dapat secara 'gratis' memanfaatkan fasilitas layanan publik dibandingkan dengan sikap yang konsekuen membayar pajak karena menyadari telah memanfaatkan fasilitas layanan publik untuk mencapai suatu kesejahteraan.

Jika kita masih beranggapan bahwa pajak itu haram karna bersifat memaksa, apakah kita siap untuk tidak menggunakan jalan umum yang dibangun dari penerimaan dana pajak, atau tidak bersekolah di sekolah negeri, tidak berobat di rumah sakit umum, tidak menggunakan BBM yang bersubsidi, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang sebagian besar dibiayai dengan penerimaan pajak? Jika jawabannya siap, maka bolehlah kita tanpa bersalah tidak membayar pajak, tetapi apakah itu mungkin, setidaknya untuk saat ini? Wallahu'alam bissawab, dibalik pungutan pajak yang bersifat memaksa dari negara kepada rakyat begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat⁵.

Argumentasi Pajak Diperbolehkan Dalam Islam

Adapun dalam Fiqih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negara membayar pajak bila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan, Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak di samping zakat, Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya dana zakat dipergunakan untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif.

Argumen ini juga diperkokoh dengan kaidah ushul (prinsip) yang menyatakan bahwa, "Suatu pengorbanan yang lebih kecil dapat direlakan untuk menghindari pengorbanan yang lebih besar" dan bahwa "Sesuatu yang apabila suatu kewajiban tidak dapat dilakukan tanpanya, maka sesuatu itu hukumnya wajib."

Adapun tentang kaidah ushul tersebut, Dr. Umer Chapra memberikan pembahasan lebih rinci terkait dengan komitmen kepada nilai-nilai Islam dan Maqashid (tujuan-tujuan syariat), dengan ilustrasi yang menarik dan relevan. Beliau mengatakan komitmen kepada nilai-nilai Islam dan maqashid harus dilakukan serentak pada empat perkara. Maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas. Maqashid akan dapat diperkokoh dengan sandaran kepada enam prinsip di bawah ini yang diambil dari kaidah ushul yang telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan sebuah basis

⁵ Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2010.

rasional dan konsisten bagi implementasi kaidah hukum Islam (Majallah al-ahkam al-adliyyah, yang dikenal dengan nama Majallah, isi dari majallah tersebut diantaranya adalah :

1. Kriteria pokok semua alokasi pengeluaran pajak harus diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat.
2. Pencegahan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit.
4. Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan pengorbanan atau kerugian yang lebih besar dapat di hindari dengan merelakan pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.
5. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkosnya.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka boleh sesuatu itu wajib hukumnya⁶.

Pandangan mengenai kebijakan pajak berasal dari para tokoh (ulama) yang membolehkan adanya kebijakan pajak. Para ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh ialah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menghilangkan kemiskinan, biaya pembangunan daerah, pertahanan negara, dan lain sebagainya yang apabila tidak dipenuhi dari zakat, infak dan sedekah maka dibolehkan untuk mencari sumber alternative baru, yaitu pajak atau hutang. Jika pilihan hutang berisiko bagi debitur terkena riba maka pajak adalah pilihan kedua yang terbaik.

Pendapat Ulama Boleh Memungut Pajak.

Abu Yusuf menyebutkan bahwa semua Khulafaur Rasyidin malaporkan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau

⁶ Chapra, Umer, Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995).

menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Pajak yang baik akan meningkatkan penerimaan dan meningkatkan pembangunan Negara, Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, Negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya⁷.

Umar Chapra menyatakan bahwa hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin, padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan Hadits: "Pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat". Chapra juga menyatakan bahwa situasi telah berubah dan perlu dilengkapi dengan sistem baru (pajak) dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan missal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien⁸.

. Abdul Qadim Zallum mengatakan bahwa berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh baitul mal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum Muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum Muslimin. Jika terjadi kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum Muslimin untuk membayar pajak⁹,

Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal tidak memadai untuk anggaran belanja Negara, dimana sarana kehidupan semakin berkembang. Oleh karena itu cara lain berupa penarikan pajak dalam rangka menutupi kebutuhan anggaran belanja diperbolehkan.

Menurut Zallum terdapat 6 (enam) pos pengeluaran yang bisa dibiayai oleh pajak, yaitu:

⁷ Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: Litera AntarNusa. 1997

⁸ Chapra, Umer, Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995).

⁹ Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010

- a. Pembiayaan jihad dan yang berkaitan dengannya, seperti pembentukan dan pelatihan pasukan, pengadaan senjata, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan untuk pengadaan dan pengembangan industri militer dan pendukungnya.
- c. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang fakir, miskin, dan ibnu sabil.
- d. Pembiayaan untuk gaji tentara, hakim, guru, dan semua pegawai negara untuk menjalankan pengaturan dan pemeliharaan berbagai kemashlahatan umat.
- e. Pembiayaan atas pengadaan kemashlahatan atau fasilitas umum yang jika tidak ada akan menyebabkan bahaya bagi umat, semisal yaitu untuk jalan umum, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Adapun jika fasilitas-fasilitas tersebut sudah ada namun ditambah maka jika penambahan itu tidak menyebabkan bahaya maka tidak boleh ada kewajiban pajak untuk itu.
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana dan kejadian yang menimpa umat, sementara harta di baitul mal tidak ada atau kurang¹⁰.

Selain itu ketentuan memungut pajak juga ditentukan oleh Imam Malik menyebutkan lima syarat negara dapat melaksanakan pengenaan pajak:

1. Banyak revenue (*pemasukan*) regular yang habis.
2. Banyak pengeluaran pertahanan melebihi sumber daya yang ada.
3. Perpajakan dipungut secara sementara.
4. Pajak-pajak diadakan hingga tingkat yang tidak melebihi kebutuhan.
5. Pajak-pajak dipungut hanya terhadap kaum kaya.

Imam Mawardi menambahkan bahwa sistem pajak yang adil akan memberikan keadilan kepada para pembayar dan perbendaharaan negara. Apabila terlalu banyak menarik pajak dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap hak rakyat dan sebaliknya terlalu sedikit berarti tidak adil terhadap perbendaharaan negara¹¹.

¹⁰ Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010

¹¹ Waluyo. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2006

Subjek pajak pada Pajak Penghasilan (PPh) tidak dibedakan antara Muslim dan non-Muslim, sehingga bagi kaum Muslim tetap dikenakan pajak dan zakat, Begitu pula dengan objek pajak, memiliki kesamaan dengan objek zakat dan terdapat jenis objek pajak yang belum sesuai syariat seperti hadiah. Selain itu PPh tidak mempersoalkan sumber penghasilan apakah sesuai syariat atau tidak.

Simpulan

Sejak zaman Rasulullah S.A.W telah terdapat pungutan pajak, hanya saja pajak pada masa Rasull hanya dibebankan pada kaum non muslim yang bertempat tinggal atau berdagang didaerah kekuasaan orang muslim, karena pada masa itu pemasukan negara sudah dapat mencukupi kebutuhan negara, pemasukan tersebut bersumber dari zakat dan ghanimah/fai (harta rampasan perang) karna pada masa rasull sering terjadi peperangan antara kaum muslim dan non muslim, yang mana harta rampasan perang pada saat itu sangat melimpah sehinga telah cukup untuk membiayai semua pengeluaran negara yang tentu besar jumlahnya, berbeda dengan saat ini sudah tidak ada harta rampasan perang, sumber pendapatan negara tidak akan cukup apabila hanya mengandalkan dari penerimaan zakat, maka dari itu diwajibkanlah pajak untuk membantu mendanai berbagai keperluan negara seperti membantu fakir miskin, membangun fasilitas umum (rumah sakit, sekolah dll), membangun fasilitas untuk kesejahteraan rakyat (jalan raya) dan masih banyak manfaat lainnya.

Sesuatu yang apabila tidak dikerjakan membawa banyak kemudharatan bagi masyarakat maka boleh dilaksanakan suatu kebijakan tersebut seperti memunggut pajak dari masyarakat yang nantinya akan dikembalikan pada masyarakat kemaslahatan dari pembayaran pajak tersebut.

References

- Bohari. Pengantar Hukum pajak. Cet ke-1 (Jakarta: PT. raja Grafindo, 2006)
Ali, Nuruddin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007.
Mas'udi, Masdar Farid. Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat. Bandung: PT. Mizan Pustaka 2010.
Chapra, Umer, Islam and The Economic Challenge. Herndon: III Tahun, 1995).
Qardawi, Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: Litera Antar Nusa Tahun 1997.
Sholihin, Ahmad Ifham. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama tahun 2010.
Waluyo, Perpajakan Indonesia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat tahun 2006.